



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 386/SK/I1.A/KP/2018

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA SENAT
SEKOLAH ARSITEKTUR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERIODE 2018 - 2023**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa keanggotaan dan perangkat Senat Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor Nomor 335, 359, dan 364/SK/I1.A/KP/2018;
b. bahwa perlu dilakukan penggabungan penetapan keanggotaan dan perangkat Senat Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan;
c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas perlu diterbitkan Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 075/PER/I1.A/OT/2018 tentang Ketentuan Mengenai Senat Fakultas/Sekolah di Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan keanggotaan dan perangkat Senat Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan sebagai berikut:

Kedudukan	Nama
Ketua	Prof.Ir. Haryo Winarso, M.Eng.,Ph.D.
Sekretaris	Dr.Ir. Agustinus Adib Abadi, M.Sc.
Anggota Tetap	1. Dr. Agus Suharjono Ekomadyo, ST,MT 2. Prof.Dr.Ir. Benedictus Kombaitan, M.Sc. 3. Dr.Ir. Heru Purboyo Hidayat Putro, DEA 4. Dr.Ing.Ir. Himasari Hanan, MAE 5. Prof.Dr.Ir. Sugeng Triyadi S., MT 6. Prof.Ir. Tommy Firman, M.Sc.,Ph.D. 7. Prof.Dr.Ir. Yogi, MS
Undangan Tetap Guru Besar	1. Prof.Drs. Arief Rosyidie, MSP,M.Arch.,Ph.D. 2. Prof.Ir. Iwan Sudradjat, MSA,Ph.D. 3. Prof.Dr.Eng. Pradono, SE,M.Ec.Dev. 4. Prof.Ir. Roos Akbar, M.Sc.,Ph.D.

Kedudukan	Nama
Undangan Tetap Non Guru Besar	1. Ir. Andi Oetomo, MPL 2. Dr.Ir. Dewi Sawitri Tjokropandojo, MT 3. Dr.Ir. Surjamanto W., MT
Anggota <i>Ex-Officio</i>	1. Dekan 2. Wakil Dekan Bidang Akademik 3. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya 4. Ketua Program Studi Sarjana Arsitektur 5. Ketua Program Studi Magister, Doktor Arsitektur dan Magister Rancang Kota 6. Ketua Program Studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota 7. Ketua Program Studi Magister dan Doktor Perencanaan Wilayah dan Kota 8. Ketua Program Studi Magister Arsitektur Lanskap 9. Ketua Program Studi Magister, Doktor Transportasi dan Magister Terapan Kepariwisata 10. Ketua Program Studi Magister Studi Pembangunan

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor 335, 359, dan 364/SK/I1.A/KP/2018 dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 11 Desember 2023 atau sampai ada ketentuan lain yang mengatur lebih lanjut, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 28 Desember 2018
Rektor,

Prof.Dr.Ir. Kadarsah Suryadi, DEA
NIP 196202221987031002

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Para Direktur Eksekutif;
8. Para Ketua Lembaga;
9. Para Direktur;
10. Para Kepala UPT;
11. Masing-masing yang bersangkutan.